



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1234, 2013

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Medik Veteriner.
Jabatan Fungsional. Pelaksanaan. Petunjuk
Teknis.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;**
 - b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengendalian hama penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan, dipandang perlu**

menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Nomor 4017), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

- 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II jls Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jls Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jls Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 16. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4480/Kpts/KP.460/7/2013 tentang Penghargaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner Yang Berada Di Daerah Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA;**

Pasal 1

**Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan
Angka Kreditnya seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal 2

**Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan
Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar
bagi pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan
pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan
kegiatan teknis di bidang pengendalian hama penyakit hewan,
pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.**

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN